

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kehidupan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 untuk mendayagunakan sumber daya alam guna mencapai kesejahteraan umum dan kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan harus dilakukan dengan kebijakan terpadu demi kesejahteraan generasi sekarang dan generasi masa depan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Amanat kontitusional ini mencakup pemanfaatan seluruh sumber daya alam untuk melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas sumber daya ini, meliputi yang dapat dihasilkan atau dinikmati secara langsung oleh rakyat, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan.

Sebagai sumber daya tidak terbarukan, Industri semen merupakan salah satu sektor industri strategis yang memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian suatu negara. Semen digunakan sebagai bahan utama dalam konstruksi bangunan, jalan, jembatan, serta berbagai sarana publik lainnya. Dengan kontribusi sekitar 60 persen dalam proyek infrastruktur, semen memerlukan regulasi khusus dalam pengelolaannya untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat.¹

¹ Emi Maulani, “Pemakaian Tanah Diatomae sebagai Substitusi Semen Fas 0.30 dengan Perlakuan Kalsinasi untuk Produksi Beton Normal”, Vol. 6 No.1, *Teras Jurnal*, 2016, hlm 49

Namun, di balik perannya yang penting dalam pembangunan, industri semen juga menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Proses produksi semen melibatkan berbagai tahapan yang berpotensi menimbulkan polusi udara, pencemaran air, serta degradasi lahan. Emisi debu, gas karbon dioksida (CO_2), sulfur dioksida (SO_2), dan nitrogen oksida (NO_x) yang dihasilkan dari proses pembakaran batu kapur dan klinker merupakan ancaman serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sekitarnya.² Industri ini juga bertanggung jawab atas 7 persen dari total emisi karbon dioksida yang berasal dari berbagai sumber antropogenik. Selain itu, eksploitasi bahan baku berupa batu kapur dan tanah liat dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan penurunan fungsi lingkungan.³

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan lingkungan tidak lagi berfungsi secara optimal. Artinya jika aktivitas industri dari semen tersebut menyebabkan perubahan pada lingkungan seperti pencemaran udara atau air yang melebihi batas yang diizinkan oleh hukum, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan.

Menyadari dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri semen, hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi

² Muhammad Anshari Caronge, M. Wihardi Tjarong, dan Rita Irmawaty, "Analisis Tingkat Emisi Pada Cerobong Asap Pabrik Semen Tonasa Pangkep", Vol. 18 No. 2, *Jurnal Purifikasi*, 2018, hlm 87

³ Indhira Ridho Abdhilla, Siti Lailatus Saidah, Sindy Utami dkk, "Pengaruh Penerapan *Green Accounting* Terhadap Profitabilitas pada Pt. Semen Indonesia Tbk". Vol. 2 No. 3, *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2023, hlm 233

sangat relevan. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang layak diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”*. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 65 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi tentang potensi bahaya lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan hidup. Ketentuan tersebut memperjelas bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima dampak dari aktivitas industri, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan industri demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperjuangkannya tanpa ancaman, atau pembalasan. Permen LHK No. 10 Tahun 2024 memberikan perlindungan hukum kepada pejuang hak lingkungan untuk mencegah tindakan represif dan memungkinkan partisipasi bebas dalam kegiatan industri. Bentuk perjuangan yang dilindungi meliputi memperoleh dan memberikan informasi dugaan pencemaran, mengajukan usul atau keberatan kepada pemerintah, dan menyampaikan pendapat publik menolak rencana usaha yang merusak lingkungan. Pasal 66 UUPPLH memperkuat perlindungan ini dengan menetapkan bahwa pejuang hak lingkungan tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk turut serta dalam kegiatan industri di sekitarnya. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum seperti pelibatan dalam proses perizinan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi lingkungan. Selain itu, aksi sosial seperti advokasi, kampanye publik, dan pelaporan pelanggaran lingkungan juga menjadi bagian dari peran masyarakat dalam kegiatan industri.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPPLH, termasuk dalam hal kegiatan industri. Pasal ini menggarisbawahi bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri termasuk perlindungan lingkungan di sekitar kawasan industri. Di mana menegaskan bahwa peran masyarakat tersebut meliputi:

1. Pengawasan sosial: Masyarakat secara individu maupun kolektif berperan aktif mengawasi, memantau, dan melaporkan dugaan pelanggaran untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengawasan ini dilakukan secara informal untuk memastikan kegiatan industri tetap mematuhi standar lingkungan.
2. Pemberian saran, usul, pendapat, dan pengaduan: Dalam upaya demokratisasi, masyarakat berhak memberikan masukan dan menyampaikan keberatan terhadap keputusan terkait lingkungan. Partisipasi ini, termasuk dalam proses penyusunan AMDAL dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bertujuan agar keputusan pemerintah lebih dapat diterima dan bermanfaat, serta melindungi kepentingan masyarakat yang terlibat.
3. Penyampain informasi dan laporan: Masyarakat berperan dalam menyampaikan informasi atau laporan terkait masalah lingkungan kepada pemerintah. Informasi ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, baik berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat maupun hasil analisis para ahli, terutama terkait dampak dari rencana atau kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan kegiatan industri yang berdampak pada lingkungan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

PT Semen Padang merupakan salah satu industri semen terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai industri besar, PT Semen Padang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. Namun, kegiatan produksi semen yang melibatkan penambangan batu kapur dan proses pembakaran dengan suhu tinggi juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dampak tersebut meliputi polusi udara akibat emisi debu dan gas, pencemaran air, serta perubahan bentang alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Limbah gas pabrik yang dilepaskan ke udara mengurangi kualitas udara disekitarnya, terlihat dari suhu tinggi, debu yang banyak, dan debu yang menempel pada bangunan yang mengurangi daya tarik estetika pada bangunan.⁴

Konsentrasi *Total Suspended Particulate* (TSP) yang melebihi batas di sekitar PT Semen Padang. Pengukuran di Perumahan UNAND Blok D Gadut menunjukkan konsentrasi TSP sebesar 338,77 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ selama 24 jam, jauh melampaui batas 230 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Temuan ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri, terutama terkait pengendalian pencemaran udara dan dampak debu terhadap kesehatan masyarakat di sekitar pabrik.⁵

⁴ Eline Kurnia Supaki dan Samadi, "Analisis Dampak Aktivitas Industri PT. Semen Padang terhadap Polusi Udara di Kota Padang, Sumatera Barat," *Research Proposal*, 2024, hlm 3, <https://www.researchgate.net/publication/377056634>.

⁵ Yulianto, D.T. 2014. *Pemetaan Konsentrasi Total Suspended Particulate (TSP) dan Konsentrasi Logam Ca, Si, Al, Fe, Na di Udara Ambien Kawasan Barat PT. Semen Padang dan Sekitarnya*. Padang: Tugas Akhir Teknik Lingkungan Universitas Andalas, hlm 32

Konsentrasi TSP yang melampaui batas yang telah ditetapkan, kemungkinan disebabkan oleh pengelolaan emisi yang tidak efektif, sehingga melebihi baku mutu dan mencemari lingkungan. Baku mutu lingkungan hidup dan kriteria kerusakan lingkungan hidup sudah dijelaskan dalam Pasal 68 UUPPLH yang mengatakan bahwa “*setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*“. maka dari itu peraturan tersebut harus ditaati terlebih dari pelaku usaha itu sendiri. Karena apabila tidak ditaati nantinya akan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam menghadapi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Semen Padang, partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri menjadi sangat penting. Masyarakat yang tinggal di sekitar area operasional PT Semen Padang atau masyarakat yang terkena dampak langsung memiliki hak dan kewajiban untuk kegiatan industri hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam proses AMDAL,⁶ pengawasan terhadap pemenuhan standar lingkungan, serta pelaporan pelanggaran regulasi lingkungan kepada pihak berwenang. Pelibatan masyarakat dalam proses amdal tersebut dapat melalui pengumuman dan konsultasi publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada saat industri sedang beroperasi, tetapi juga mencakup implementasi dan penegakan hukum terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini penting dikaji, terutama dalam kasus perubahan AMDAL yang terjadi di PT Semen Padang, di mana perubahan tersebut disebabkan oleh perluasan wilayah

⁶ Rezki Purnama Samad, A. M. Yunus Wahid, dan Hamzah Halim, “Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir”, Vol. 24 No.1, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, hlm 146

industri. Dalam konteks inilah salah satu partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, karena masyarakat memiliki peran krusial dalam mengawasi proses perubahan AMDAL dan memastikan bahwa dampak lingkungan dari perluasan wilayah industri dapat dikelola secara bertanggung jawab.⁷

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri terhambat ketimpangan kekuasaan antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan memiliki sumber daya finansial dan politik besar, sementara masyarakat, terutama kelompok marginal, kekurangan akses informasi dan sulit didengar. Regulasi lemah dan penegakan hukum tidak konsisten membuat perusahaan mengabaikan keluhan masyarakat tanpa konsekuensi. Akses informasi merupakan prasyarat partisipasi masyarakat yang dijamin UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 11 Ayat (2) mewajibkan Badan Publik menyediakan informasi publik meliputi daftar informasi, keputusan, kebijakan, dokumen pendukung, dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Masalah partisipasi juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kesadaran masyarakat. Sementara keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, dan akses ke teknologi menjadi penghalang, terutama di daerah miskin atau pedesaan, banyak masyarakat tidak tahu hak mereka untuk terlibat dalam kegiatan industri. Masyarakat semakin kurang terlibat dalam birokrasi karena praktik korupsi dan nepotisme dan budaya yang tertutup. Proses pengambilan keputusan *top-down* dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan berasal dari pengalaman masa lalu di mana keluhan mereka diabaikan, yang menghasilkan sikap skeptis dan ketidakinginan untuk berpartisipasi.

⁷ Marthia Iklasia, 2024, *AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)*, Medan, PT Media Penerbit Indonesia, hlm 23-24

Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap industri menghambat partisipasi masyarakat karena kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Konsultasi publik sering bersifat formalitas tanpa tindak lanjut, sementara kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat kurang terwakili. Tekanan investasi asing mendorong pemerintah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibanding perlindungan lingkungan. Dibutuhkan regulasi kuat, transparansi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan mekanisme partisipasi inklusif. Efektivitas pengawasan masyarakat terhadap PT Semen Padang dapat ditingkatkan melalui keterbukaan informasi dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Peran serta masyarakat yang dilakukan terhadap industri tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan. Kegiatan ini mencakup pemantauan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh industri semen tersebut. Pengawasan sosial, pemberian saran dan pengaduan, serta penyampaian informasi dan laporan diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah lingkungan sejak dini sebelum kerusakan semakin meluas.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang melalui penyusunan regulasi yang mendukung keterlibatan publik, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan pengawasan pengelolaan lingkungan.⁸ Partisipasi masyarakat menciptakan lingkungan berkelanjutan, menekan pencemaran, meningkatkan kualitas hidup, serta mewujudkan demokrasi lingkungan dalam menjaga kelestarian ekosistem.

⁸ Rabia Gani, Lucyane Djafar, dan Sri Hantuti Paramata, 2016, "Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo", Vol. 5, No. 1, *Jurnal Ilmu Administrasi*, hlm 66

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang. Adapun permasalahan yang akan dikaji meliputi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan industri di PT Semen Padang, jaminan perlindungan hak masyarakat dalam berpartisipasi, serta hambatan apa saja yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, masyarakat, dan PT Semen Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang?
2. Bagaimana jaminan perlindungan hak partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang.
2. Untuk mengetahui jaminan perlindungan hak partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pertambangan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di PT Semen Padang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya dan refefrensi kepustakaan di bidang hukum

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pemikiran bagi individu, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai hukum administrasi negara, hukum lingkungan, khususnya dalam pengembangan hukum lingkungan terkait emisi debu oleh industri.
- b. Perusahaan industri seperti PT Semen Padang dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik mereka dalam pengelolaan lingkungan. Dengan memahami bagaimana masyarakat lokal merespons dampak lingkungan yang mereka rasakan, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu meningkatkan kinerja mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang sesuai atau tepat untuk kelengkapan dalam melakukan penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri di kawasan PT Semen Padang, serta menganalisis implementasi norma hukum lingkungan dalam praktik, buku-buku, maupun literatur lain yang relevan. Penelitian ini juga mengungkap interaksi antara hukum yang berlaku dan perilaku masyarakat dalam mengawasi kegiatan industri.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sifat deskriptif terlihat dari upaya untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang berlaku ditengah masyarakat dan untuk mengetahui mengenai gejala yuridis yang ada pada suatu peristiwa hukum yang ada pada masyarakat lokal. kemudian dianalisis berdasarkan fakta yang diperoleh secara cermat sehingga dapat menjawab permasalahan dengan baik.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang membahas partisipasi masyarakat dalam kegiatan industri.¹⁰ Sumber utama yang digunakan mencakup

⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 68.

¹⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.107

regulasi lingkungan, kebijakan daerah, serta ketentuan PT Semen Padang terkait keterlibatan masyarakat.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan. Untuk melakukan penelitian lapangan, peneliti melakukan penelitian di masyarakat yang terdampak oleh aktivitas dari PT Semen Padang yaitu masyarakat yang berada di daerah Perumahan UNAND Blok D Gadut serta perusahaan PT Semen Padang itu sendiri.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap pihak terkait. Dalam wawancara ini, peneliti akan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat terdampak dan juga pihak perusahaan.

2) Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

(8) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2022. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Semen

(9) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan memperkuat analisis bahan hukum primer melalui buku, jurnal hukum, penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pengendalian industri, serta artikel dan laporan media tentang partisipasi masyarakat terhadap PT Semen Padang..

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier membantu menjelaskan istilah dan konsep terkait melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan panduan resmi dari lembaga terkait, yang memperdalam pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam pengendalian industri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:¹¹

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh peneliti di lapangan. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan responden memberikan jawaban lebih luas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan informasi agar data siap dianalisis. Pengolahan dilakukan melalui editing, yaitu pengecekan dan perbaikan data yang terkumpul untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul, maka akan

¹¹ Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm 72

digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi.

